



Oleh: **Ustadz Muhammad Abdh Tuasikal, S.T., M.Sc.**
Pimpinan Pesantren Darush Sholihin dan
Pengasuh Rumaysho.Com

Oleh: Syaikh Salim bin Sumair Al-
Hadhrami Asy-Syafi'i

Safinatun Najah

Syarat Shalat: Bersuci dari Hadats dan Najis

[Syarat Shalat]

شُرُوطُ الصَّلَاةِ ثَمَانِيَةٌ:

1- طَهَارَةُ الْحَدَثَيْنِ.

2- الطَّهَارَةُ عَنِ النَّجَاسَةِ فِي الثَّوْبِ وَالْبَدَنِ وَالْمَكَانِ.

3- سِتْرُ الْعَوْرَةِ.

4- اسْتِقْبَالُ الْقِبْلَةِ.

5- دُخُولُ الْوَقْتِ.

6- الْعِلْمُ بِفَرْضِيَّتِهَا.

7- أَنْ لَا يُعْتَقَدَ فَرَضًا مِنْ فُرُوضِهَا سُنَّةً.

مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سِنِينَ
وَاصِرِ بُوْهُمَ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ وَفَرَّقُوا
بَيْنَهُمْ فِي الْمَصَاحِجِ

“Perintahkan anak-anak kalian untuk mengerjakan shalat ketika mereka berumur tujuh tahun. Pukul mereka jika tidak mengerjakannya ketika mereka berumur sepuluh tahun. Pisahkanlah tempat-tempat tidur mereka“. (HR. Abu Daud, no. 495. Al-Hafizh Abu Thahir mengatakan bahwa hadits ini sah).

Semoga Allah beri taufik dan hidayah. Insha Allah masih berlanjut ke syarat shalat lainnya.

Referensi:

1. Al-Mu'tamad fii Al-Fiqh Asy-Syafi'i. Cetakan kelima, Tahun 1436 H. Prof. Dr. Muhammad Az-Zuhaily. Penerbit Darul Qalam.
2. Mulakhash Fiqh Al-'Ibaadaat. Cetakan kedua, Tahun 1438 H. Musyrif: Syaikh 'Alawi bin 'Abdul Qadir As-Saqqaf. Penerbit Ad-Durar As-Saniyyah.
3. Nail Ar-Rajaa' bi Syarh Safinah An-Najah. Cetakan pertama, Tahun 1439 H. As-Sayyid Ahmad bin 'Umar Asy-Syatiri Al-'Alawi At-Tarimi Al-Hadrami Asy-Syafi'i. Penerbit Darul Minhaj.

najis, maka shalat dalam keadaan seperti itu, dan shalatnya tidak perlu diulang. Inilah pendapat ulama Hanafiyah, salah satu pendapat Hambali, pendapat Ibnu Qudamah, Ibnu Taimiyah, Ibnu Baz, dan Ibnu 'Utsaimin.

2. Jika mendapati najis pada badan atau pakaian ketika shalat, maka hendaklah najis tersebut dihilangkan tanpa tersisa, maka shalatnya tetap sah. Seperti ini adalah ijmak sebagaimana dinukil oleh Imam Nawawi dan Ibnu Hajar.
3. Jika seseorang shalat terkena najis dalam keadaan lupa, tidak tahu, maka shalatnya sah dan tidak perlu diulang. Inilah pendapat Imam Ahmad dalam salah satu riwayat, pendapat Imam Syafi'i yang qadim, dipilih oleh Ibnul Mundzir, Imam Nawawi, Ibnu Taimiyah, Ibnul Qayyim, Ibnu Baz, dan Ibnu 'Utsaimin.

Keenam: Umur anak diajak shalat

Dalam Mulakhash Fiqh Al-'Ibaadaat (hlm. 178) dijelaskan bahwa sepakat ulama madzhab, jika anak telah mencapai tujuh tahun sudah dilatih untuk shalat dan jika sudah menginjak sepuluh tahun boleh dikerasi.

Dari Amr bin Syu'aib, dari bapaknya dari kakeknya radhiyallahu 'anhu, beliau meriwayatkan bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

* **Peringatan:** Harap buletin ini disimpan di tempat yang layak karena berisi ayat Al-Quran dan Hadits Nabi ﷺ

8- اجْتَنَابُ الْمُبْتَاطَاتِ .

Fasal: Syarat shalat ada 8, yaitu [1] suci dari dua hadats (besar dan kecil), [2] suci dari najis pada pakaian, badan, dan tempat, [3] menutup aurat, [4] menghadap qiblat, [5] masuk waktu, [6] mengetahui fardhu shalat, [7] tidak meyakini fardhu shalat sebagai sunnah, dan [8] menjauhi pembatal-pembatalnya.

Catatan Dalil

Pertama: Syarat Wajib Shalat

Syarat wajib shalat ada enam: (1) Islam, (2) baligh, (3) berakal, (4) bersih dari haidh dan nifas, (5) telah sampainya dakwah, (6) selamat panca indera. Lihat Nail Ar-Rajaa' bi Syarh Safinah An-Najah, hlm. 207.

Empat pertama dari syarat wajib shalat di atas disepakati oleh para ulama. Lihat Mulakhash Fiqh Al-Ibaadaat, hlm. 177-178.

Kedua: Suci dari hadats besar dan hadats kecil

Suci dari hadats besar dan kecil merupakan syarat sahnya shalat, ada nukilan ijmak ulama dalam hal ini seperti dinyatakan oleh Ibnul Mundzir, Ibnu Hazm, Ibnu Baththal, Imam Nawawi, dan Al-Iraqi. Lihat Mulakhash Fiqh Al-Ibaadaat, hlm. 179.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu 'anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallambersabda,

لا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةَ أَحَدِكُمْ إِذَا أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ

“Allah tidaklah menerima shalat salah seorang di antara kalian ketika ia berhadats sampai ia berwudhu.” (HR. Bukhari, no. 6954 dan Muslim, no. 225)

As-Sayyid Ahmad bin 'Umar Asy-Syatiri Al-'Alawi At-Tarimi Al-Hadrami Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, “Orang yang melaksanakan shalat harus suci dari hadats kecil maupun hadats besar dengan menggunakan air atau debu (dengan syarat tertentu). Tidak sah shalat yang dilakukan dengan tidak bersuci padahal terdapat air atau debu. Jika ia sengaja tidak bersuci dengan salah satunya padahal dalam keadaan tahu, ia dihukumi berdosa. Jika ia lupa, ia diberi ganjaran atas niatannya. Adapun jika ada yang tidak bisa bersuci dengan air atau debu, maka ia shalat demi memenuhi kewajiban dan untuk menghormati waktu. Namun shalat yang dilakukan dalam keadaan tersebut, tetap diulang.” (Nail Ar-Rajaa' bi Syarh Safinah An-Najah, hlm. 207).

Ketiga: Catatan tentang shalat dalam keadaan berhadats

1. Siapa yang shalat dalam keadaan lupa atau tidak tahu kalau ia masih dalam keadaan berhadats, maka shalatnya wajib diulangi. Hal ini disepakati oleh para ulama sebagaimana ada ijmak yang dinyatakan oleh Ibnu 'Abdil Barr, Imam Nawawi, Ibnu Taimiyyah, dan Ibnu Rajab.
2. Siapa yang tidak mendapati air, juga tidak mendapati debu karena ada uzur yang teranggap (seperti karena ditawan atau sakit), maka ia shalat sesuai kondisinya, dan shalatnya tidak perlu diulang. Inilah pendapat dalam madzhab Hambali, pendapat ulama Malikiyyah, salah satu pendapat Syafi'iyah, dipilih

pula oleh Imam Bukhari, Ibnu Hazm, Imam Nawawi, Ibnu Taimiyyah, Ibnu 'Utsaimin, dan fatwa Al-Lajnah Ad-Daimah (komisi fatwa KSA).

Keempat: Suci dari najis pada pakaian, badan, dan tempat

Suci dari najis pada badan, pakaian, dan tempat shalat adalah syarat sahnya shalat. Hal ini berdasarkan pendapat jumhur ulama, termasuk di dalamnya ulama Syafi'iyah. Lihat Mulakhash Fiqh Al-Ibaadaat, hlm. 179.

Dalil yang menunjukkan perintah harus bersuci dari najis adalah empat dalil berikut.

Pertama, firman Allah Ta'ala,

وَتِيَابِكُمْ فَطَهِّرْ

“Dan pakaianmu bersihkanlah.” (QS. Al-Mudatssir: 4)

Dari Ibnu 'Abbas, ia berkata bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam pernah melewati salah satu sudut kota Madinah atau Makkah, lalu beliau mendengar suara dua orang yang sedang diazab di kubur. Beliau pun bersabda,

يُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، بَلَى، كَأَنَّ أَحَدَهُمَا لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ، وَكَانَ الْآخِرُ

يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ

“Mereka berdua disiksa. Mereka menganggap bahwa itu bukan perkara besar, namun sesungguhnya itu perkara besar. Orang yang pertama disiksa karena tidak menutupi diri ketika kencing. Adapun orang yang kedua disiksa karena suka mengadu domba.” (HR. Bukhari, no. 216 dan Muslim, no. 292).

Dari 'Aisyah radhiyallahu 'anha, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

إِذَا أَقْبَلَتِ الْحَيْضَةَ، فَدَعِيَ الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ، فَأَغْسِلِي عَنكَ الدَّمَ وَصَلِّي.

“Jika datang haidh, maka tinggalkanlah shalat. Namun jika sudah selesai, mandilah dengan membersihkan bekas darah lalu shalat.” (HR. Bukhari, no. 226 dan Muslim, no. 333)

Dalil yang menunjukkan harus membersihkan tempat shalat dari najis adalah hadits Arab Badui ketika Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menyuruh menyiram air pada bekas kencingnya di masjid, beliau bersabda,

صَبُّوا عَلَيْهِ ذَنُوبًا مِنْ مَاءٍ

“Siramkanlah sewadah air pada bekas kencingnya.” (HR. Bukhari dan Muslim).

As-Sayyid Ahmad bin 'Umar menjelaskan, “Bersuci dari najis maksudnya adalah membersihkan najis yang tidak dimaafkan yang ada pada pakaian orang yang shalat dan semacamnya, termasuk juga yang dibawa, atau menempel dengan sesuatu yang dibawa. Begitu pula yang dimaksud adalah bersuci dari najis yang ada pada badan, termasuk yang ada dalam bagian dalam mata, mulut, dan hidung. Begitu pula tempat yang digunakan untuk shalat harus suci karena bertemu langsung dengan badan dan sesuatu yang dibawa.” (Nail Ar-Rajaa' bi Syarh Safinah An-Najah, hlm. 207).

Kelima: Catatan tentang bersuci dari najis untuk shalat

1. Jika tidak mampu atau ada bahaya sehingga tidak bisa menghilangkan